

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR: 314/HK.01.01/K.JT-10/08/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Jepara dalam melakukan Pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Jepara sebagai anggota Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pennaggung jawab memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2024;
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jepara Tahun 2024

KETIGA

- : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Jepara

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
pada tanggal : 21 Agustus 2024

KETUA,

SUJANTOKO, S.H.I., M.M



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
Nomor : 314/HK.01.01/K.JT-10/08/2024
Tanggal : 21 Agustus 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN JEPARA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Penanggung Jawab			
1.	Sujiantoko, S.H.I., M.M	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Shohibul Habib, S.Th.I	Anggota	Penanggung Jawab
3.	Khomaruz Zaman, S.Sos	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Ali Purnomo, M.Pd	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Khirul Abidin, S.E	Anggota	Penanggung Jawab
II Ketua			
6.	Abdul Ghofur, S.IP., M.H	Koordinator Sekretariat	Ketua
III Sekretaris			
7.	Laili Anisah, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
IV Anggota			
8.	Nurul Khotimatul Khusniyah, S.H.I.,M.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
9.	M. Ansori, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
10.	Misbakhuss Sholihin, S.H., M.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Rosyidatus Sholichah, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

		Teknis	
13.	Wakhidatun Khoirunnisa, S.Kom	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Heni Ernawati, S. T	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Jepara

pada tanggal : 21 Agustus 2024


KETUA.

SUJANTOKO, S.H.I., M.M